

## Normative (Literature) And Empirical (Non Literair) Research Methods In The Science Of The Qur'an And Interpretation

### Konsep Penelitian Normative (Literair) Dan Empiris (Non Literair) Dalam Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir

Muhammad Arifin<sup>1</sup>, Mega Ayu Ningtyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>a</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>b</sup>

Email: [arifinm1201@gmail.com](mailto:arifinm1201@gmail.com)<sup>1</sup>, [mega.ayu.ningtyas@uinsby.ac.id](mailto:mega.ayu.ningtyas@uinsby.ac.id)<sup>2</sup>

#### **Abstract**

*Islam as rohmatan lil 'alamin or religion for all Muslims in the world has a very perfect legal basis, namely the Qur'an as the first source of law and Hadith as the second source of law. In Islam, the law is also known as Shari'a, where this Shari'a must be carried out for followers of the Islamic religion. However, the problems of Islamic religious law are increasing day by day and new problems arise that have never existed before. Departing from this, the scholars of Islamic law began to think about finding methods of Islamic law research in order to bring up new Islamic law in accordance with the Qur'an and Hadith. From here the researcher will describe the research methods of normative Islamic law and empirical Islamic law methods.*

**Keywords:** *Islamic Legal research Method, Normative, Empirical.*

#### **Abstrak**

*Islam sebagai rohmatan lil 'alamin atau agama bagi seluruh umat islam didunia mempunyai landasan hukum yang sangat sempurna yaitu al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan Hadis sebagai sumber hukum kedua. Dalam agama islam hukum disebut pula dengan syariat, dimana syariat ini wajib dilakukan bagi para pemeluk agama islam. Namun permasalahan hukum agama islam kian hari semakin banyak dan muncul permasalahan baru yang belum pernah ada hukum sebelumnya. Berangkat dari hal ini kemudian para ulama' hukum islam mulai berfikir menemukan metode penelitian hukum islam agar memunculkan hukum islam baru yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Dari sini peneliti akan memaparkan metode penelitian hukum islam normative dan metode hukum islam empiris.*

**Kata Kunci:** *Metode penelitian Hukum Islam, Normative, Empiris.*

## PENDAHULUAN

Norma agama islam yaitu syariaah islam atau bisa disebut juga dengan hukum islam adalah syariaah. Seperti yang telah diketahui bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang sangat kompleks, dimana eksistensinya diperuntukkan umat islam agar dapat menjalankan syariat sebagaimana semestinya, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum bagi umat islam tidak pernah mengalami distorsi zaman, sejak dahulukala kebenaran al-Qur'an selalu dapat dibuktikan melalui fakta ilmiah. Syariat agama islam semua sudah terkandung didalamnya baik *hablun min Allah* atau hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai wujud hubungan vertikal, dan *hablun min an-nas* atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai wujud hubungan horizontal.

Selanjutnya yang menjadi fokus kajian ulama' hukum islam serta pemikir intelektual hukum islam adalah bagaimana sumber hukum islam yaitu al-Qur'an dapat terus relevan dengan keadaan baru yang terus berkembang hingga akhir zaman tanpa terdistorsi oleh faktor eksternal (Iqbal, 1981). Ulama' serta cendekiawan islam beritikad untuk menemukan berbagai hukum normative yang sesuai dengan norma islam, namun perkembangan metode penelitian hukum islam ini semakin bervariasi seiring dengan kemajuan zaman. Diantaranya ialah metode penelitian hukum islam normative yang mengedepankan norma-norma islam secara kontekstual. Selanjutnya metode penelitian hukum islam empiris yang lebih berfokus kepada penelitian sosial, sesuai dengan namanya empiris berarti sesuai dengan pengamatan yang dapat diterima oleh manusia dengan penelitian (Janah, 2018).

### **Metode Penelitian Hukum Islam Normatif (literair)**

Sesuai dengan namanya metode penelitian islam normative yaitu sebuah metode penelitian dengan menggunakan norma-norma islam menjadi fokus objek penelitian. Normatif sendiri memiliki arti sesuai dengan norma, atau sesuai dengan kaidah hukum yang berjalan, hukum yang dimaksud yaitu hukum islam (Sutisna & Misno, 2019).

Dalam agama islam sumber hukum atau norma yang paling utama yaitu al-Qur'an dan Hadist, didalamnya sudah tercakup norma norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*) sebagai hubungan vertical, serta norma norma hubungan antara manusia dan manusia (*hablu min an-nas*) sebagai tolak ukur hubungan horizontal. Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang berbentuk teks nash yang kebenarannya mutlak dan tidak bisa

lejang akan waktu. Berangkat dari hal ini pendekatan hukum islam normatif selalu mengedepankan kebenaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan beraneka ragam, menjadikan banyaknya permasalahan hukum islam yang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah terjadi, bahkan terdapat permasalahan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Sehingga hukum islam sebagai penyelesaian permasalahan hukum harus sanggup menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dimasyarakat. Secara umum penelitian hukum islam normative memiliki dua tujuan yaitu (Sutisna & Misno, 2019):

1. Untuk menetapkan suatu status hukum dalam islam.

Dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan islam, para ahli hukum memiliki dasar atau seperangkat alat yang disebut dengan ushul fiqh. *Istidlal al-ahkam* yaitu mencari dalil yang dapat menguatkan penetapan suatu hukum, dimana ketika mencari dalil tersebut berpotensi menemukan dalil yang bertentangan sehingga dilakukan *tarjih* atau memilih dalil yang paling sesuai dan kuat. Metode ini sangat umum digunakan oleh para ahli ushul fiqh untuk menggali dalil hukum islam yang tidak terdapat secara langsung dari al-Qur'an dan Hadist. Menurut Imam as-Syaukani *istidlal* ialah upaya untuk menemukan sebuah landasan hukum dari permasalahan tertentu, yang tidak terdapat dalilnya dalam nash al-Qur'an dan Hadist. Dalam implementasinya metode *istidlal* ini memiliki dua pendekatan.

Pertama, *thuruq ma'nawiyah* atau pendekatan secara ma'na. Sesuai dengan namanya pendekatan ini mencari dalil hukum islam dengan menarik kesimpulan dari ma'na yang ada dalam al-Qur'an dan hadist dengan menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *istihsal* dan lain sebagainya.

Kedua, *thuruq lafdziyah* atau pendekatan secara lafal. Terdapat beberapa hal yang sangat urgen dalam pendekatan ini karena menggunakan lafal sebagai fokus sumbernya, diantaranya yaitu pengetahuan yang kompleks dari lafal tersebut secara harfiah atau secara maknawiyah serta konotasinya secara global dan secara spesifik. Mengetahui dalalah yang benar dari ma'na melalui individu lafal atau melalui konteks kalimat. Mengetahui *qayid* atau batasan dari pembahasan nash. Memahami lafal baik dari segi ibarah nash maupun dari segi isyarah nash.

2. Untuk menemukan hukum dari sumber hukum islam.

Tujuan ini yaitu untuk menggali hukum dari dalil al-Qur'an dan hadist sesuai dengan metode yang telah dirumuskan oleh ulama hukum islam atau disebut *istinbath al-ahkam*. *Istinbath* ialah isim masdar dari fiil *istanbatha-yastanbithu-istinbath* berasal dari *nabth* yang

artinya air yang keluar dari sumur galian. *Istinbath* diartikan sebagai upaya untuk mengeluarkan hukum islam dari sumbernya yaitu alQur'an dan Hadist (S. Praja, 2014). Terdapat dua pendekatan dalam *istinbath al-ahkam* diantaranya yaitu.

Pertama, pendekatan kaidah lughowi dengan mempelajari nash al-Qur'an dan hadist dari sisi jelas dan tidak jelas, global dan khusus, bermakna *muthlaq* (sesuai) atau *muqoyyad* (konotatif) atau *majaz* (kiasan). Kaum hanafiyah membedakan lafal yang jelas sebagai *dhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dimana setiap lafal tersebut memiliki keterikatan tersendiri dalam hukum (Djazuli & Aen, 2000). sedangkan lafal yang tidak jelas dibagi menjadi: *khafi*, *musykil*, *mujmal*, *mutasyabih*, *ta'wil* dan *tafsir* (Khalaf, 2002).

Kedua, pendekatan dengan kaidah tasyri'iyah, dimana fokus pendekatan ini adalah *amr* atau perintah dan *nahy* atau larangan. Kaidah dasar dari sebuah perintah ialah wajib, sebaliknya kaidah dasar dari sebuah larangan ialah haram (Djazuli & Aen, 2000).

Selain *istinbath al-ahkam* juga terdapat metode lain dalam penetapan hukum islam yaitu *tarjih*. Menurut al-Baidhawi *tarjih* ialah menguatkan salahsatu dari beberapa dalil sehingga dapat digunakan sebagai hukum. *Tarjih* ini dilakukan karena terdapat beberapa dalil yang bertentangan atau bertolak belakang, sehingga harus memilih keunggulan dari dalil tersebut entah dari segi *qath'I* atau *dzanni*.

### **Obyek Penelitian Hukum Islam Normatif**

Obyek penelitian hukum islam normatif diantaranya yaitu peristiwa hukum islam yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang yang wajib melakukan syariat islam), Manusia sebagai subyek hukum islam, al-Qur'an dan Hadist sebagai teks hukum dalam islam, sejarah hukum, dan perbandingan madzhab (Sonata, 2014).

### **Langkah-langkah Penelitian Hukum Islam Normatif**

Setiap penelitian harus melalui serangkain proses yang disebut dengan prosedur penelitaian atau langkah-langkah penelitian. Prosedur penelitian hukum islam normatif yaitu:

Pertama, menentukan tema penelitian, hal ini dilakukan agar hal yang diteliti tidak melebar. Kedua, merumuskan permasalahan dari penelitian hukum islam yang diteliti. Ketiga, membuat kerangka teori, hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menentukan fokus penelitian dan agar penelitian lebih sistematis. Keempat, menetapkan metode penelitian yang akan digunakan, inti dari tahap ini ialah peneliti harus memilih dan memilah data,

menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dari data tersebut, metode yang digunakan juga harus sesuai dengan data yang didapatkan. Kelima, membuat laporan penelitian.

### **METODE PENELITIAN HUKUM ISLAM EMPIRIS**

Sesuai dengan namanya metode hukum islam empiris yaitu metode yang memandang hukum sebagai kejadian sosial. Fenomena pengaruh ilmu sosial kepada ilmu hukum islam adalah hal yang paling cocok untuk menggambarkan metode penelitian hukum islam empiris. Metode ini lebih berpaku pada sesuatu yang bersifat ilmiah atau dapat diterima oleh panca indera karena banyak dipengaruhi oleh ilmu sosial.

Penelitian hukum empiris atau *socio legal research* dapat dipandang menjadi *independent variable*, dimana penelitian hukum terarah pada asalmula, perkembangan dan proses berjalannya hukum (Masruhan, 2003). Hal-hal yang diteliti yaitu praktik hukum, beserta peristiwa hukum dan pranata hukumnya. Namun sampai saat ini perumusan *socio legal research* masih belum tersusun secara spesifik, akan tetapi metode penelitian yang sering dipakai dalam ilmu sosial berkembang dengan bervariasi. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam *socio legal research* yaitu:

Pertama, Metode Historis yaitu suatu metode yang melihat kejadian hukum dimasalalu. Aspek hukum yang dapat ditelaah secara historis ialah sumber hukum, institusi hukum, serta tokoh hukum besar dimasalalu (Abdussalam, 1992). Sejarah bersifat subjektif oleh karena itu metode ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan tanpa celah agar memunculkan suatu hukum yang benar. Pada dasarnya metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sejarah serta latar belakang hukum tersebut dapat tercipta (Praja, 2007).

Sejarah merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk menentukan bagaimana hukum terjadi, namun sejarah sering bersifat relatif. Karakteristik metode penelitian sejarah yaitu (Ankersmit, 1987): sejarah bersifat subjektif sehingga data yang diperoleh memerlukan pengamatan orang lain. Sumber data primer dan sekunder, sumber primer yaitu ketika peneliti terjun melihat sejarah secara langsung atau pelaku sejarah menuturkan kepada peneliti, sebaliknya dalam sumber sekunder peneliti hanya mendapat data dari hasil pengamatan orang lain. Dalam penelitian sejarah juga harus diperkuat dengan penelitian pustaka yang berisikan hasil penelitian terdahulu tentang sejarah terkait (Bisri, 2004).

Kedua, metode survei. Survei yaitu suatu prosedur untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar orang dengan mengambil informasi dari sebagian kecilnya (Black &

Champion, 1976). Survei digunakan untuk memperoleh data dengan cara sampling atau mengambil sebagian yang dirasa cukup, karakteristiknya yaitu: menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga terdapat uji statistik. Data bersifat aspektual dan relatif besar. Sumber data disebut responden yang memiliki keterkaitan dengan data. Pengambilan data secara sampling. Data sampel yang besar menggunakan model survei pertanyaan (Bisri, 2004).

Ketiga, metode eksperimen. Yaitu sebuah metode dengan melakukan uji kepada dua kelompok atau lebih yang memiliki hukum sebab akibat. Jika hanya terdapat dua kelompok maka kelompok pertama disebut dengan kelompok eksperimen sedangkan kelompok kedua disebut dengan kelompok kontrol untuk mengontrol kelompok yang lain apabila terdapat lebih dari dua kelompok. Namun adapula teknik random dimana kelompok kontrolnya terpilih secara acak (Soekanto, 1985).

Keempat, metode studi kasus. Yaitu sebuah metode untuk mengetahui fakta lengkap dari suatu keadaan perorangan, kelompok maupun organisasi. Metode ini bisa digunakan untuk penelitian hukum islam normatif dan penelitian hukum islam empiris (Masruhan, 2003). Karakteristik metode ini yaitu sering menggunakan pendekatan kualitatif sehingga satuan analisis terpadang utuh dalam satu kesatuan yang digunakan untuk mengetahui keanekaan satuan analisis sehingga data yg digunakan harus terperinci. Peneliti harus mendapatkan data secara terjun langsung atau wawancara mendalam.

### **Obyek Penelitian Hukum Empiris**

Hukum merupakan suatu studi tersendiri dilihat dari sudut pandang hukum sebagai law and society, obyek kajian dari metode hukum islam empiris yaitu:

Pertama, peristiwa hukum. Adalah sebuah peristiwa hukum yang memunculkan sebab akibat hukum dalam masyarakat, dimana peraturan ini berlaku mutlak didalamnya (Kansil, 1984). Contohnya seperti hukum tentang waris, dimana hukum masih berupa tulisan abstrak sampai seseorang meninggal dunia, sehingga terjadi peristiwa sebab akibat, sebab seseorang meninggal maka hukum tentang waris diberlakukan.

Hukum menurut Van Aperon yaitu suatu kejadian yang dapat memunculkan atau menghilangkan hak berdasarkan hukum (Van, 1993). sedangkan Bellefroid menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah kejadian sosial yang berpotensi memunculkan hukum. Dalam hal ini suatu kejadian akan dinilai memiliki hukum bilamana peraturan hukum mengkategorikan kejadian tersebut sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum melingkupi

berbagai hal seperti hukum pribadi, hukum tatanegara, hukum tatausaha negara, hukum administrasi dan hukum pidana.

Kedua, evektifitas hukum. Peristiwa hukum dapat diukur keevektifitasannya melalui validitas hukum. Validitas hukum memiliki pengertian bahwa hukum bersifat mengikat kepada subjek hukumnya, dimana subjek hukum harus mentaati norma-norma hukum baik melakukan perintah atau mematuhi larangan yang dibuat oleh hukum. Hukum dinilai evektif bilmana subjek hukum dapat menerapkan norma-norma hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Soejono Soekanto mejelaskan bahwa hukum dinilai efektif dari lima faktor: Faktor hukum sendiri (UU, Dekrit, dll), faktor penegak hukum, faktor fasilitas hukum, faktor subjek hukum, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2008). Sedangkan fokus objek penelitian hukum islam ialah seorang mukallaf, dimana seorang mukallaf diwajibkan manjalankan seluruh syariat agama islam baik wajib, haram, sunnah, serta mubah. Semua hukum tersebut sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat agama islam dan telah tercantum dalam sumber hukum islam paling utama yaitu al-Qur'an dan Hadist.

### **Langkah-Langkah Penelitian Hukum Islam Empiris**

Sebagaimana penelitian hukum islam normatif, penelitian hukum islam empiris juga memiliki proses atau prosedur yang harus dijalankan agar penelitian menjadi terstruktur dan mudah dilakukan serta mendapatkan hasil yang memuaskan dan kongkrit, adapun langkah-langkahnya yaitu:

Pertama, menentukan tema penelitian. Dalam sebuah penelitian tema merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan secara matang, sebab cakupan penelitian hukum islam empiris adalah penelitian sosial dimana penelitian ini akan banyak menyita waktu, tenaga dan pendanaan. Sehingga menentukan tema harus pula mempertimbangkan tempat sosial yang akan diteliti, semakin dekat maka akan semakin mudah dijangkau sebaliknya biula semakin jauh maka akan semakin sulit dijangkau.

Kedua, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang sesuai dengan tema yang dipilih. Dalam penelitian hukum islam empiris rumusan masalah harus berkaitan secara spesifik dengan penelitian sosial, karenanya sub permasalahan normatif bukan termasuk kategori dari metode ini.

Ketiga, membuat kerangka teori. Seperti yang telah kita ketahui dalam kerangka teori penelitian hukum islam normatif, kerangka teori merupakan kerangka penelitian yang disusun

secara sistematis agar penelitian lebih mudah untuk dijalankan. Perbedaan yang paling mencolok dalam penelitian hukum islam empiris dan normatif yaitu dalam kerangka teori penelitian hukum islam empiris tidak mengharuskan terdapat hipotesis, sebab data sosial yang terdapat dilapangan sangat homogen dan beranekaragam serta tidak dapat diprediksi.

Keempat, menetapkan metode penelitian. Terdapat berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum islam empiris, karna karna fokus penelitiannya adalah peristiwa sosial maka metode atau pendekatan sosial adalah metode yang harus digunakan dalam penelitian ini khususnya sosiologi. Peneliti diwajibkan mengetahui metode penelitian ilmi sosial agar data yang didapatkan sesuai dengan apa yang diteliti, kemudian teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cermat dan menyeluruh, terakhir penarikan kesimpulan harus sesuai dengan paparan data yang diperoleh.

Terakhir, atau yang kelima yaitu membuat proposal penelitian beserta laporannya. Langkah ini merupakan nadi penelitian karena menentukan proses kelanjutan penelitian, peneliti wajib menyajikan paparan data yang sesuai dan relevan dalam proposal penelitian, untuk selanjutnya peneliti memasuki babak pamungkas dari penelitian yaitu membuat laporan penelitian.

Dalam laporan penelitian baik penelitian hukum islam empiris maupun penelitian hukum islam normative harus dicantumkan muali dari sampul, pendahuluan hingga sampai penutup. Penyajian juga harus ditulis secara sistematis agar memudahkan pembaca atau peneliti lain yang ingin mempelajari atau mengkoreksi hasil penelitian tersebut. Berikut susunan laporan secara umum:

**SAMPUL PENELITIAN:** berisi tentang judul penelitian, maksud penulisan penelitian, nama peneliti, lambang intitusi peneliti, nama pembimbing penelitian, jurusan peneliti, serta nama institusi dan tahun.

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PENELITIAN:** hal yang paling penting dalam lembar ini yaitu nama serta tandatangan dari pembimbing penelitian.

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN:** berisi pernyataan keaslian dari peneliti dan bukan palgiasi dengan tandatangan peneliti bermaterai jika diperlukan.

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**MOTTO**

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (bila ada)

DAFTAR GAMBAR (bila ada)

DAFTAR LAMPIRAN (bila ada)

BAB I PENDAHULUAN: berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dll.

BAB II KERANGKA TEORI: berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN: berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA: bagian inilah yang menjadi jantung dari sebuah laporan penelitian yaitu berisi tentang analisis dari data yang didapatkan.

BAB V PENUTUP: berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dalam sebuah penelitian tidak harus selalu lima bab bisa kurang juga bisa lebih tergantung sistem yang digunakan oleh peneliti.

**KESIMPULAN**

Islam merupakan agama yang memiliki syariat, syariat sendiri juga diartikan sebagai suatu hukum. Metode untuk menggali suatu hukum dalam islam tercipta karena semakin banyaknya kejadian atau permasalahan islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga para ulama hukum islam diharuskan dapat berfikir dan memutar otak intelektualnya dengan menggali sumber hukum islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, agar dapat menyelesaikan problematika agama islam serta problematika kemanusiaan secara lebih luas, sebab islam adalah agama *rohmatan lil 'alamin* (agama yang diperuntukkan bagi seluruh alam semesta).

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, Z. (1992). *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh dalam Pengantar*

- Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*. Balai Penelitian P3M.
- Ankersmit, F. R. (1987). *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. PT. Gramedia.
- Bisri, C. H. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Black, J. A., & Champion, D. J. (1976). *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Gramedia.
- Djazuli, A., & Aen, N. I. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (1981). *The Reconstruction Of Religion Thought In Islam*. Lahore India.
- Janah, N. (2018). Pendekatan Normativitas Dan Historisitas Serta Implikasinya Dalam Perkembangan Pemikiran Islam. *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 13(2).
- Kansil, C. S. . (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Khalaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh*. Daar al-Hadits.
- Masruhan, M. (2003). Metodologi Penelitian Hukum Islam, dalam Al- Qanun. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 6(2).
- Praja, J. S. (2007). Filsafat Ilmu: Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam. In *Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati*.
- S. Praja, J. (2014). *Filsafat Hukum Antar Madhab-madhab Barat dan Islam*. Latifah Press IAILM.
- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 8(1).
- Sutisna, S., & Misno, A. (2019). *Metode Penelitian Hukum Islam Berbasis Model Ushul Fiqh*. UIKA PRESS.
- Van, A. L. J. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.